



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**

**(RENSTRA- P)**

**TAHUN 2016 – 2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memiliki hakikat dalam rathmat setia hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Rensstra) Perubahan Dinas Kependidikan dan Pencairan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 dapat selesai.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengembalian, dan Evaluasi Pembangunan Derauh, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Derauh tembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derauh, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derauh, setiap Tiga Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Kefia Pemerintah Derauh bahwa Perencanaan pembangunan derauh Rencana Kefia Pemerintah Derauh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derauh, dan jangka Panjang Derauh, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Derauh, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna mendukung proses untuk memenuhi kesiapan masa depan, memberi urgensi adanya suatu proses untuk memenuhi kesiapan masa depan, dan kunci keberhasilan bangsa dalam penerapan paradigm peradaban, govenernance). Pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk membangun dunia sejahtera dan berkelanjutan. Dalam hal ini Pemerintah telah bergerak dari unsur tujuan cita-cita bersama. Dalam hal ini Pemerintah telah bergerak dari unsur pelaksana menjalankan program dan strategi pembangunan untuk memfasilitasi, peningkatan daya saing, dan peran serta dalam dunia usaha untuk membangun dunia.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependidikan, detail rencana strategis perubahan tahun 2016 – 2021 membuat evaluasi untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kunci untuk mengukur tingkat kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kefia Tahunan dan Rencana Kefia dinas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan detail mendukain dan pencairan sifil sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Urusan Tugas, fungsi



dan Tata Kerja Unsur Pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga diharapkan dapat mendukung visi dan misi pemerintah daerah

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2016 - 2021

Nunukan, Maret 2019

**Kepala Dinas Pelaksana  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Nunukan**



**Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN, M.AP**  
**NIP.19670903 199303 1 008**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	I
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	v

### Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang	.....	1
1.2 Landasan hukum	.....	3
1.3 Maksud dan tujuan	.....	5
1.4 Sistematika penulisan	.....	6

### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah	....	9
2.2 Sumber daya perangkat daerah	.....	14
2.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah	.....	21
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah	.....	26

### Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	.....	30
3.2 Telaahan visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih	.....	30
3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra OPD provinsi	.....	33
3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	.....	34
3.5 Penentuan isu-isu strategis	.....	35

### Bab IV Tujuan dan Sasaran

### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### Bab VIII Penutup

### III. RISK RATING

	RISK RATING	RISK PROFILE
I	1	LOW RISK
II	2	MEDIUM RISK
III	3	HIGH RISK
IV	4	VERY HIGH RISK

	RISK PROFILE	RISK RATING
I	Predictable	1.1
II	Preliminary assessment	2.1
III	Initial risk analysis	3.1
IV	Risk assessment	4.1

	RISK PROFILE	RISK RATING
I	Predictable	1.2
II	Preliminary assessment	2.2
III	Initial risk analysis	3.2
IV	Risk assessment	4.2

	RISK PROFILE	RISK RATING
I	Predictable	1.3
II	Preliminary assessment	2.3
III	Initial risk analysis	3.3
IV	Risk assessment	4.3

	RISK PROFILE	RISK RATING
I	Predictable	1.4
II	Preliminary assessment	2.4
III	Initial risk analysis	3.4
IV	Risk assessment	4.4

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia**
- Tabel 2.2.2 Jumlah Aset Kantor**
- Tabel 2.3.1 Evaluasi Kinerja Disdukcapil**
- Tabel 2.3.2 Evaluasi Program Kegiatan dan Anggaran**
- Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungs**
- Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**
- Tabel 3.3.1 Komparasi Capaian Sasaran Renstra**
- Tabel 3.4.1 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS**
- Tabel 3.5.1 Penilaian Isu Strategis**
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**
- Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2017 – 2021**
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Disdukcapil**

## DATENLAFFER

Komplexität Schaffung eines Netzwerks	I.S.2 ledigT
Entziffern eines Kodes	S.S.2 ledigT
Einfügen eines Kodes in eine Datenbasis	I.E.2 ledigT
Erstellen einer Kette aus Anwendungen	S.E.2 ledigT
Identifizieren Benutzernamen und Passwörter von Benutzern	I.I.3 ledigT
Identifizieren Benutzername und Passwort einer Person	I.S.3 ledigT
Kombinieren Codezeichen zweier Zeichen	I.E.3 ledigT
Herausheben Textabschnitt aus Dokumenten mit RTHS	I.R.E. ledigT
Identifizieren von Zeichenketten	I.C.3 ledigT
Identifizieren zweier Wörter aus einem Wortdokument	I.A.4 ledigT
Suchen, dasselbe Gitternetz aus dem Verteilungsschema	I.C.5 ledigT
Rechnerumwandlung von Hexadezimal zu Binär	I.B.6 ledigT
Identifizieren Kriterien Differenzierung	I.S.7 ledigT



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Esensi perencanaan pembangunan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021. Dalam penyusunan perubahan Renstra berpedoman dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPM Nasional.



Fungsi penyusunan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisif visi dan misi Kepala daerah dan RPJMD Kabupaten Nunukan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian menterjemahkan secara strategis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas SKPD serta tolak ukur pencapaiannya sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan.

Perubahan Renstra sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 - 2021, merupakan menjadi dasar / pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tahun 2019, 2020 dan 2021. Selain sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan, juga senantiasa terkait dengan Renstra Provinsi Kalimantan Utara dan regulasi nasional melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

#### KETERKAITAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA





## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang RPJMD-P Pemerintah Kabupaten Nunukan;
23. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tahun 2016 - 2021 disusun sebagai acuan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam penyusunan Renja Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi ~~dengan~~ permasalahan saat ini
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.



#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ✓ Pmycunah ✓

Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaihan penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan diperlukan diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**


**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
  - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NUNUKAN





a. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- 2) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- 3) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 4) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 5) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 6) pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas;
- 2) pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;



- 3) Pengelolaan dan Pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  - 4) pemberian pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
  - 5) evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Dinas; dan
  - 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan dalam bidang pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- 1) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pelayanan pencatatan sipil;
  - 2) perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
  - 3) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang kelahiran dan kematian;
  - 4) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
  - 6) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :



- 1) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
  - 2) perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
  - 3) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang identitas penduduk;
  - 4) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pindah datang dan pendataan penduduk;
  - 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
  - 6) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan dalam bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - 2) Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - 3) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang sistem informasi administrasi kependudukan;
  - 4) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
  - 6) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



## 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan per 1 September 2016 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) orang yang terdiri dari 14 (empat Belas) orang pejabat struktural dan 28 (Dua Puluh Delapan) orang staf PNS/CPNS, 18 (sebelas) orang Tenaga Harian Lepas (THL), 3 (tiga) orang penjaga malam dan 3 (tiga) orang petugas kebersihan. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya sumber daya manusia yang ada jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan sedangkan dari segi pendidikan cukup merata komposisi perbandingan antara Sarjana dengan Non Sarjana.

Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menurut tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Tingkat Pendidikan							
		S3	S2	S1/ D-IV	D-III/ D-II	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	<b>Struktural</b> Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi	-	1	-	-	-	-	-	1
	<b>Sub Jumlah</b>	-	3	<b>10</b>	-	1	-	-	<b>14</b>
2	Pegawai	-	-	2	4	22	-	-	29
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	-	<b>29</b>
3	Tenaga Kerja Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Honor Lepas	-	-	2	-	15	1	3	21
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
	<b>Jumlah Total</b>								<b>63</b>

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Pangeran Antasari No.20 Nunukan Timur, merupakan gabungan dari dua lokasi gedung bangunan yaitu gedung lama (satu lantai) dan gedung baru (dua lantai) yang berfungsi sebagai operasional administrasi perkantoran sekaligus pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas termasuk diantaranya mobil untuk pelayanan langsung, barang inventaris dan fasilitas lainnya.. Sarana dan Prasarana tersebut secara umum masih dalam kondisi baik sehingga diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.



Adapun sarana dan prasarana kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan selengkapnya sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2.2  
Daftar Peralatan Kantor

No Urut	Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Keterangan
1	Sepeda Motor	LIFAN / Supra Fit	2001	KT 7050 S
2	Mesin Pelubang	-	2001	
3	Meja Kayu/Rotan	Dexon	2001	Meja Tulis Pimpinan
4	Kursi Tamu	Ligna	2001	
5	Alat Pembersih Lain-lain	-	2001	Asbak Rokok
6	Kipas Angin	National	2001	
7	Lambang Garuda Pancasila	-	2001	
8	Lambang Garuda Pancasila	-	2001	Lambang Garuda
9	Dispenser	Sansui	2001	
10	Dispenser	Sansui	2001	
11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2001	Asbak Rokok
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	New City / 500 E	2001	
13	Mesin Pelubang	-	2001	Pelubang Kertas
14	Gambar Presiden	-	2001	
15	Gambar Wakil Presiden	-	2001	
16	Gambar Wakil Presiden	-	2001	
17	Sepeda Motor	Honda / KharismaNF125D	2003	KT 4039 S
18	Lemari Besi	Brother	2003	
19	Kursi Lipat	Chitose	2003	
20	Kursi Plastik	-	2003	
21	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Dexon	2003	
22	Filling Besi/Metal	Fure Dexon	2004	Data bertambah
23	Peti Uang	Taiyo	2004	
24	Lemari Kaca	Brother	2004	
25	Lemari Kaca	Brother	2004	
26	Papan Visuil	-	2004	PPP No.30 th 80 Psl.3
27	Papan Pengumuman	-	2004	Panca Prasetya Korpi
28	Papan Pengumuman	-	2004	
29	Papan Pengumuman	-	2004	Panca Prasetya Korpi
30	Papan Pengumuman	-	2004	Panca Prasetya Korpi
31	Papan Pengumuman	-	2004	PP No.30 th 80 Psl.2
32	Papan Pengumuman	-	2004	PP No.30 th 80 Psl.3
33	Rak Kayu	-	2004	
34	Kursi Putar	-	2004	
35	Kursi Putar	-	2004	
36	Kursi Putar	-	2004	
37	Kursi Putar	-	2004	
38	Kursi Lipat	Elephant	2004	
39	Meja Komputer	Dexon	2004	
40	Kursi Plastik	-	2004	



41	Kipas Angin	GMC	2004	
42	Kipas Angin	GMC	2004	
43	Loudspeaker	Simbada	2004	
44	Lap Top	Accer	2004	
45	Scanner	Umax Astra 4100	2004	
46	Facsimile	Philips	2004	
47	Bak Air	-	2005	Profil Tank
48	Mesin Hitung Listrik	-	2005	
49	Band Kas	Presiden	2005	
50	Lemari Kaca	Brother	2005	Lemari Arsip Kaca
51	Lemari Kaca	Brother	2005	Lemari Arsip Kaca
52	Papan Pengumuman	Movitek	2005	Papan Struktur
53	Peta	-	2005	
54	Lemari Kayu	Olympic	2005	
55	Lemari Kayu	Olympic	2005	
56	Kursi Putar	-	2005	
57	Kursi Putar	-	2005	
58	Meja Komputer	Olympic	2005	
59	Unit Power Supply	APC SU 5000 i	2005	
60	Tustel	Canon A 610	2005	Digital Kamera
61	Tustel	-	2005	
62	Tustel	-	2005	
63	Tustel	-	2005	Kamera Digital
64	Tustel	-	2005	Kamera Digital
65	P.C Unit	-	2005	
66	Lap Top	Accer	2005	Bpk Eko Suwaryanto
67	Lap Top	Toshiba Satelit / M 30 - SUP	2005	
68	Lap Top	Toshiba Satelit / M 30 - SUP	2005	
69	Lap Top	Toshiba Satelit / M 30 - SUP	2005	
70	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	2005	Flas Disk
71	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	2005	Flas Disk
72	Printer	Epson LQ	2005	
73	Printer	HP 1320 / Laserjet	2005	
74	Printer	HP 2400 / Scanjet 2400	2005	
75	Printer	HP / Ofice Jet	2005	
76	Tripod Camera	-	2005	
77	Layar Film	Accer	2005	Komputer Layar Datar
78	Meja Komputer	-	2006	
79	Meja Komputer	-	2006	
80	AC Split	LG	2006	
81	AC Split	LG	2006	
82	Tustel	Sony / DSC - S 500	2006	Kamera Digital
83	P.C Unit	SIM - X / x - 620	2006	
84	P.C Unit	SIM - X / x - 620	2006	
85	Lemari kayu	-	2007	
86	Kursi Putar	-	2007	
87	Meja Komputer	-	2007	
88	Meja Biro	-	2007	
89	Kursi Plastik	-	2007	
90	Handy Cam	-	2007	
91	P.C Unit	-	2007	
92	Proyektor + Attachment	-	2007	



93	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	2008	
94	Sepeda Motor	Honda / Revo New	2008	
95	Mesin Ketik Lain-lain	Olimpia	2008	
96	Lemari Kayu	-	2008	
97	Wireless	-	2008	
98	P.C Unit	-	2008	
99	Printer	Canon / LBP 2900	2008	
100	Printer	Canon / MP 145	2008	
101	Printer	HP / HP Laser Jet 2015	2008	
102	Printer	Canon / MP 145	2008	
103	Printer	Epson / LQ 1150	2008	
104	Proyektor + Attachment	-	2008	Layar LCD
105	Camera Electronic	Sony	2008	
106	Facsimile	-	2008	
107	Generator Set (Lab Scale)	-	2008	Genset
108	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA / RUSH 1.5 G	2009	
109	Pick Up	Isuzu / TBR54 Turbo	2009	
110	Tripot	-	2009	
111	Rak Besi/Metal	-	2009	
112	Kursi Biasa	-	2009	
113	Meja Komputer	-	2009	
114	Meja Biro	-	2009	
115	Amplifiler	-	2009	
116	Microphone	-	2009	
117	Microphone Table Stand	TOA	2009	
118	Unit Power Supply	-	2009	
119	P.C Unit	-	2009	
120	Lap Top	Thosiba / L310	2009	
121	Lap Top	-	2009	
122	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	2009	
123	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	2009	Peralatan Siak
124	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	2009	Web Cam
125	Printer	Epson / LQ 2180	2009	
126	Printer	Dot Matrik	2009	
127	Printer	Injek Colour	2009	
128	Server	-	2009	
129	Camera + Attachment	-	2009	Web Cam
130	Camera Electronic	Canon	2009	
131	Kain Panel	-	2009	Kain Bacground Foto
132	Lemari Kaca	-	2010	
133	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	2010	
134	Kursi Tamu	-	2010	
135	Kursi Putar	-	2010	
136	Meja Biro	-	2010	
137	AC Split	Panasonic	2010	
138	AC Split	Nasional Panasonic	2010	
139	AC Split	Panasonic / SN INDOOR:1305324403	2010	
140	Kipas Angin	Maspion	2010	
141	Unit Power Supply	-	2010	
142	Camera Video	-	2010	
143	P.C Unit	-	2010	
144	Note Book	Thosiba / Satelit	2010	
145	Note Book	-	2010	



146	Hard Disk	-	2010	
147	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	2010	
148	Printer	-	2010	
149	Printer	Canon / Laserjet	2010	
150	Printer	Dotmatrik	2010	
151	Hub	-	2010	
152	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	2010	
153	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	sEDANG	2011	
154	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	2011	
155	AC Split	Panasonic	2011	
156	P.C Unit	-	2011	
157	P.C Unit	Acer / TYPE M1900 SN: PTSBZ09005926098702700	2011	
158	P.C Unit	Acer / TYPE M1900 SN: PTSBZ09005926098662700	2011	
159	Printer	CANON / IP 2770 SN:HRJC 01063	2011	
160	Printer	CANON / IP 2770 SN: HRJA 48552	2011	
161	Facsimile	-	2011	
162	Portable Generating Set	YAMAHA / EF6600E	2012	
163	Scanner	-	2012	IRIS SCANER
164	Lemari kayu	-	2012	
165	Mesin Absensi	SOLUTION X-302	2012	
166	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Peralan E KTP	2012	Unit Power Suply 6 unit, HUB 5 unit, Card RReader 5 unit, Anti Virus 5 unit, Kain Bacgroun 6 Lembar, Tripot 5
167	Meja Kayu/Rotan	-	2012	MEJA PELAYANAN KAPASITAS 5 ORANG
168	Meja Kayu/Rotan	-	2012	MEJA PELAYANAN KAPASITAS 2 ORANG
169	Kursi Besi/Metal	-	2012	Kursi Hadap
170	Unit Power Supply	-	2012	
171	Camera Video	CANON DIGITAL EOS / 1100D	2012	CAMERA DIGITAL
172	Dispenser	UCIHDA / SN 081200056	2012	
173	Tangga Hidrolik	-	2012	Tangga Almunium
174	P.C Unit	ACER P166HQL	2012	
175	Lap Top	TOSHIBA INTEL CORE I5 / P845S4200	2012	
176	Note Book	Toshiba	2012	
177	Note Book	HP PROBOOK / 443OS	2012	
178	Printer	CANON / IP 2770	2012	
179	Scanner	-	2012	FINGERPRINT SCANER
180	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2012	MEJA KEPALA DINAS
181	Alat Komunikasi Lain-lain	-	2012	SIGNATURE PAD
182	Alat Komunikasi Lain-lain	-	2012	CASE



183	Pick Up	Toyota / Doble Cabin	2013	Toyota Hi Lux Double Cabin G M/T Diesel
184	Papan Pengumuman	- / -	2013	
185	Mesin Absensi	Solution / X-302	2013	Mesin Absensi Solution X-302
186	Kursi Besi/Metal	-	2013	Kursi Ruang Tunggu
187	Kursi Tangan	- / -	2013	
188	Meja Biro	- / -	2013	
189	Meja Biro	- / -	2013	
190	AC Split	Polytron	2013	Pengadaan AC Polytron
191	Televisi	Samsung / Flat 32 inch	2013	TV Samsung flat 32 inch
192	Wireless	Client / D-Link	2013	Wireless Acesspoint
193	Camera Video	Canon / Eos 1100 D	2013	Kamera Digital canon Eos 1100 D
194	Handy Cam	Sony / CX290E	2013	Handycam Sony CX290E
195	P.C Unit	Simbadda	2013	Pengadaan Komputer/PC
196	Note Book	Toshiba / Intel Core i7	2013	Intel Core i7
197	Note Book	Toshiba / i5	2013	Intel core i5
198	Printer	Canon / LQ-310	2013	PrinterLQ-310
199	Printer	canon / Ip 2770	2013	
200	Server	-	2013	Server
201	Router	Cisco / RJ-45	2013	Router Cisco RJ-45
202	Professional Sound System	Krezt / Portable	2013	Portable sound system/TOA
203	Head Set	AFC PC / VoIP	2013	Head Set AFC PC/VoIP
204	Pesawat Telephone	Escene Entry level / IP Phone	2013	Escene Entry Level IP Phone
205	Peralatan Microwave FPU	Logitech / mini	2013	Web camp Logitech
206	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Hino / MiniBus	2014	Mobil Pelayanan Keliling
207	Sepeda Motor	Honda / F1R	2014	Honda Blade F1R
208	Sepeda Motor	Honda / F1R	2014	Honda Blade F1R
209	Scanner	Fujitsu / ix 500	2014	Belanja Modal Scanner ADF Duplex 25 Ppm
210	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia	2014	Belanja Mesin Tik
211	Lemari kayu	-	2014	Lemari/Rak Arsip
212	Alat Penghancur Kertas	Krisbow	2014	Mesin Penghancur kertas
213	Papan Pengumuman	-	2014	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman
214	Tikar	-	2014	Belanja Karpet 2 Roll
215	Sofa	-	2014	Pengadaan sofa di ruang kadis
216	AC Split	LG	2014	Pengadaan AC LG
217	Kipas Angin	Miyako / Portable	2014	Kipas Angin



				Miyako
218	Televisi	Samsung / Series 5100	2014	Belanja Pengadaan Televisi
219	Wireless	-	2014	Wireless Acces Point
220	Wireless	-	2014	Wireless Client
221	Wireless	TP-Link	2014	Wireless
222	Wireless	-	2014	WireLess client
223	Camera Video	sony / DSC W810	2014	Kamera Digital sony
224	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	Tirai Jendela
225	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	Vitras /Lapisan
226	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	Besi Bulat
227	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	Besi Alomunium
228	P.C Unit	Pavilion / HP 20-2210x	2014	Komputer/PC Pavilion
229	P.C Unit	HP	2014	Komputer/PC HP
230	Note Book	Toshiba / Intel Core i7-3610 QM	2014	NoteBook Toshiba Core i7
231	Note Book	Pavilion / Intel core i7	2014	Note Book Pavilion
232	Note Book	HP	2014	Mobile Enroolment
233	Card Reader	-	2014	Smart Card Reader Duali DE-620L
234	Hard Disk	Wd	2014	Hdd eksternal
235	Hard Disk	seagate / portable	2014	Hard Disk eksternal seagate
236	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	HP Proliant ML 350 P Gen 8 / Tower	2014	Server Afis Kecamatan
237	Printer	HID / Fargo HDP5000	2014	Printer KTP-el
238	Printer	Canon	2014	Printer canon All In One
239	Printer	HP / LQ-310	2014	Printer LQ-310
240	Printer	canon / MP 237	2014	Printer Ink Jet
241	Printer	CANON / 237	2014	
242	Printer	canon / iP100	2014	Printer Portable
243	Scanner	canon / DR-C130	2014	Scanner Canon 30 ppm DR-C130
244	Printer	Canon / Pixma MP 237	2014	Printer Pixma MP 237
245	Server	VIDIA GeForce GTX 550 Ti / Tower	2014	PC BackUp Server
246	Server	IBM X250 M5 / X250 M5	2014	Server IBM X250 M5
247	Router	Board / 450G	2014	Router Mikrotik
248	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Prolink / Pro 700 SFC	2014	UPS Prolink Pro 700SFC
249	Peralatan Antena UHF Lain-lain	Orange TV / Mi 788	2014	Antena Orange TV
250	Video Camera dan Recorder	Fujitsu	2014	Kamera CCTV
251	Tabung Gas HO	Savior / SV-6000/6 Kg	2014	Belanja Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil yang menjadikan kinerja pelayanan teradaptasi berdasarkan sasaran atau target sebagaimana Tablel 2.3.

Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota. Pembandingunan Daeerah dan Peraturan Menteri Dalam Negerti Nomor 62 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Dalam Negerti Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan yang menjadikan ukur yang disesuaikan dengan Menteri yang menjadikan ukur yang disesuaikan dengan Menteri Adapun dalam menilai kinerja pelayanan teradaptasi berdasarkan Menteri Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan memiliki target kinerja per tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependidikan dan Pemerkiran Nunukan dalam mencatatan Sipil Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada Tahun 2016

252	Pompa Air asli	Shimizu / PS-130 BIT	2014	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	In One 20-A210d Komputer HP All Frontline Meja Kerja	2014	Papanc Panel	-	2014	Belanja modal pengadaan papanc struktur Nittaku	2014	Meja Tenis	Nittaku	2014	Tenis Meja	2015	Meja Biro	-	2015	Belanja Modal Pengadaan Meja Partisi	2008	Lap Top	TOSHIBA	2015	Belanja Modal Pengadaan	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.
253	Personal Komputer	HP All in One 20-A210d	2014	Komputer HP All in One 20-A210d	Frontline Meja Kerja	2014	Papanc Panel	-	2014	Belanja modal pengadaan papanc struktur Nittaku	2014	Meja Tenis	Nittaku	2014	Meja Biro	2015	AC Unit	-	2015	Lap Top	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.			
254	Meja Kerja	Frontline / Partisi	2014	Meja Partisi	Frontline	2014	Papanc Panel	-	2014	Belanja modal pengadaan papanc struktur Nittaku	2014	Meja Tenis	Nittaku	2014	Meja Biro	2015	AC Unit	-	2015	Lap Top	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.			
255	Papanc Panel	Frontline / Partisi	2014	Meja Partisi	Frontline	2014	Papanc Panel	-	2014	Belanja modal pengadaan papanc struktur Nittaku	2014	Meja Tenis	Nittaku	2014	Meja Biro	2015	AC Unit	-	2015	Lap Top	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.			
256	Meja Tenis	Nittaku	2014	Tenis Meja	Nittaku	2014	Meja Biro	-	2014	Belanja Modal Pengadaan Meja Partisi	2014	AC Unit	-	2015	Lap Top	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.								
257	Meja Biro	-	2014	Nittaku	Nittaku	2014	Meja Biro	-	2014	Belanja Modal Pengadaan Meja Partisi	2014	AC Unit	-	2015	Lap Top	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.								
258	AC Unit	-	2014	Belanja Modal Pengadaan AC	Partisi	2014	Meja Biro	-	2014	Belanja Modal Pengadaan Meja Partisi	2014	AC Unit	-	2015	Lap Top	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.								
259	Lap Top	TOSHIBA	2014	Belanja Modal Pengadaan	Partisi	2014	Meja Biro	-	2014	Belanja Modal Pengadaan	2014	AC Unit	-	2015	Lap Top	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.								
260	Printer	CANON	2014	Belanja Modal Pengadaan	Partisi	2014	Meja Biro	-	2014	Belanja Modal Pengadaan	2014	AC Unit	-	2015	Printer	2008	Pengetahuan Dasar dan Penerapan Sipil	2008	Tahun 2008 tentang Tahapan, Tacara Penyusuman, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Target dan Panduan Operasional SPM bidaang Pemerintahan Dalam Negerti di Kabupaten/kota.								

Tabel 2.3.1 Evaluasi Kinerja Disdukcapil

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Ratio Capaian pada Tahun Ke-					
				(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Persentase Akurasi Data Kependudukan Kabupaten Nunukan			80%	85%	90%	95%	100%	81.91%	98.55%				102.39%	116%				
	Cakupan Kepemilikan KTP el			70%	75%	88%	90%	100%	84.61%	94.31%				120.87%	126%				
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Anak Usia 0 – 18 th) (IKU)			75%	80%	80%	90%	100%	82.39%	138.53%				109.85%	173%				
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga			85%	87%	80%	85%	100%	86.19%	100%				107.98%	115%				
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%				
	Nilai IKM SKPD			-	-	80	81	82											



Tabel 2.3.3 Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	(2017) (1)	(2018) (2)	(2019) (3)	(2020) (4)	(2021) (5)	(2017) (7)	(2018) (8)	(2019) (9)	(2020) (10)	(2021) (11)	(2017) (12)	(2018) (13)	(2019) (14)	(2020) (15)	(2021) (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	612.523.600	1.175.636.000	803.205.600	817.663.301	832.381.240	588.877.367	1.059.601.662				96,14						
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!					
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	141.100.000	187.670.000	179.220.000	182.445.980	185.729.987	125.254.539	160.196.340				88,77	85,36					
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.509.000	10.000.000	5.043.000	5.133.774	5.226.182	12.508.100	9.894.500				99,99	98,95					
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	18.000.000	10.000.000	10.180.000	10.363.240		17.997.540				#DIV/0!	99,99					
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.739.600	195.856.000	104.058.600	105.931.855	107.838.425	12.921.200	176.249.700				94,04	89,99					
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.775.000	26.250.000	5.800.000	5.904.400	6.010.679	9.344.200	24.369.950				86,72	92,84					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	229.500.000	5.324.000	5.419.832	5.517.389		176.550.000				#DIV/0!	76,93					
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!					
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	4.200.000	4.275.600	4.352.561		-				#DIV/0!	#DIV/0!					
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	70.000.000	90.000.000	70.000.000	71.260.000	72.542.680	66.449.358	89.313.002				94,93	99,24					
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		25.000.000	25.000.000	25.450.000	25.908.100		24.058.000				#DIV/0!	96,23					



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Rencana Strategis Perubahan tahun 2016 - 2021

Penyediaan jasa umum perkantoran	364.400.000	393.360.000	394.560.000	401.662.080	408.891.997	362.399.970	380.972.630						99,45	96,85										
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	85.665.000	123.350.000	81.080.000	82.539.440	84.025.150	79.956.282	88.810.022																	
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		-		-	-								#DIV/0!	#DIV/0!										
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63.265.000	98.350.000	69.830.000	71.086.940	72.365.505	59.661.282	68.075.022						94,30	69,22										
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-		-	-								#DIV/0!	#DIV/0!										
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	22.400.000	25.000.000	11.250.000	11.452.500	11.658.645	20.295.000	20.735.000						90,60	82,94										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	43.000.000	50.000.000	50.900.000	51.816.200		37.041.351																
Pendidikan dan Pelatihan Formal		-	43.000.000	50.000.000	50.900.000	51.816.200		37.041.351					#DIV/0!	86,14										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.250.000	16.500.000	15.548.400	15.828.271	16.113.180	32.649.000	13.570.000																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	35.250.000	16.500.000	15.548.400	15.828.271	16.113.180	32.649.000	13.570.000						92,62	82,24										
Program Penataan Administrasi Kependudukan	684.544.900	174.500.000	277.125.000	282.113.250	287.191.289	23.638.553	181.246.000																	
Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu	64.432.700	-	28.500.000	29.013.000	29.535.234	55.595.600							86,28	#DIV/0!										
Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	84.217.400	25.000.000	18.600.000	18.934.800	19.275.626	76.454.380	24.913.000						90,78	99,65										
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	214.326.000	-	27.950.000	28.453.100	28.965.256	95.239.400							44,44	#DIV/0!										
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		-		-									#DIV/0!	#DIV/0!										
Sosialisasi kebijakan kependudukan	73.057.800	-	31.600.000	32.168.800	32.747.838	65.508.439							89,67	#DIV/0!										
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	31.000.000	50.000.000	40.000.000	40.720.000	41.452.960	29.404.400	49.493.500						94,85	98,99										

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	147.911.000	40.200.000	27.050.000	27.536.900	28.032.564	44.177.134	39.649.500	97.48	98.63
Perkawinan massal pencatatan sipil	69.000.000	12.000.000	18.600.000	16.934.800	19.275.626	57.259.200	-	62.27	0.00
Rapat Koordinasi se Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapat Koordinasi se Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelatihan Tenaga SIAK	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Penulrahian Data Base Kependidikan	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pendaftaran Penduduk	-	-	84.825.000	88.351.850	87.506.183	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan Database Kependidikan	47.300.000	-	-	-	-	-	47.190.000	#DIV/0!	99.77
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Laporan Survei Kecelakaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Penyusunan Dokumen Renstra	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	114.474.800	-	18.360.000	18.690.480	19.026.909	81.150.210	-	-	-
Peningkatan Managemen Pengelolaan Keuangan Daerah	114.474.800	-	18.360.000,0	18.690.480	19.026.909	81.150.210	-	70,89	#DIV/0!
Program Adminsdik DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dalam mengembangkan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat tantangan dan peluang yang diantaranya :

1. Peluang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan
  - a. Dokumen kependudukan menjadi persyaratan pendaftaran penerbitan dokumen pelayanan publik lain
  - b. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan
  - c. Adanya dukungan kepala daerah untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan
2. Tantangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan
  - a. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan
  - b. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi
  - c. Pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

1. Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi :
  - a. Biodata Penduduk ;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil
2. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;



- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Dan terhitung tanggal 15 Desember 2010 pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah dilakukan di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebuku, Sembakung dan Lumbis sedangkan untuk Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan . Hal ini dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat mengingat kondisi geografis Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan adanya Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dimana dengan adanya dispensasi tersebut mempengaruhi antusiasme masyarakat dalam melakukan pengurusan Akta Kelahiran pada akhir Desember 2010 mengingat dispensasi pencatatan kelahiran berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, mengingat tidak dapat mencetak atau menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan register yang ada mengingat keterbatasan blanko.

Sehingga dalam mengembangkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu untuk dilakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan selain Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus On-line di 19 Kecamatan, juga dalam pelaksanaan pelayanan dibidang catatan sipil perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana diprioritaskan pada Kecamatan mengingat :



- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Dan terhitung tanggal 15 Desember 2010 pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah dilakukan di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebuku, Sembakung dan Lumbis sedangkan untuk Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan . Hal ini dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat mengingat kondisi geografis Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan adanya Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dimana dengan adanya dispensasi tersebut mempengaruhi antusiasme masyarakat dalam melakukan pengurusan Akta Kelahiran pada akhir Desember 2010 mengingat dispensasi pencatatan kelahiran berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, mengingat tidak dapat mencetak atau menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan register yang ada mengingat keterbatasan blanko.

Sehingga dalam mengembangkan pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu untuk dilakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan selain Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus On-line di 19 Kecamatan, juga dalam pelaksanaan pelayanan dibidang catatan sipil perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana diprioritaskan pada Kecamatan mengingat :



1. Kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik dan/atau
2. Merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Identifikasi permasalahan-permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dapat dilihat pada tabel berikut

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	6
1	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat oleh Disdukcapil Kab Nunukan	1. Rendahnya Akurasi Data Kependudukan Standar Pelayanan 2. Belum Optimalnya Penerbitan Dokumen Kependudukan 3. Belum Optimalnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	1. Belum Akuratnya Data yang ada 2. Belum Optimalnya Perangkat dan Jaringan SIAK 3. Belum Optimalnya Pelayanan Dokumen Kependudukan 4. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap Pengurusan Dokumen 5. Belum Optimalnya Pelayanan Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian 6. Belum Optimalnya Pelayanan Dokumen Akta Perkawinan

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan memiliki Visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan harus jelas dan terfokus.

Seperti diketahui bersama bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 yaitu : “**MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS AGROBISNIS MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**



Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, salah satunya yaitu : “**PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI!**”

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai salah satu unsur teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai pelayanan masyarakat (*public service*) terus berupaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Periode 2016-2021, terdapat beberapa faktor pendukung yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Melakukan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kab.Nunukan Nomor 06 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aparatur yang terlibat dalam pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aparatur yang mampu dan konsisten dalam penanganan dokumen Kependudukan karena dengan kualitas aparatur yang baik, maka kegiatan pelayanan akan berjalan dengan lancar.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia secara bersamaan dan dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.



4. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu perlu diadakan penyebarluasan informasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kesempatan, agar pengetahuan dan wawasan masyarakat meningkat dan selanjutnya warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam penanganan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena tanpa kepedulian dan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu harus diupayakan bagaimana agar masyarakat mau peduli dan berperan serta dalam penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program yang harus ditangani oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Mewujudkan pembentukan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibeberapa Kecamatan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga untuk mendukung hal tersebut, terdapat beberapa Program yang harus dilaksanakan diantaranya :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (5) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- (6) Program Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan



Tabel. 35 B

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	
1	Misi 3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan adminisitrasи kependudukan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan	a. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan	a. Dokumen kependudukan menjadi persyaratan pendaftaran penerbitan dokumen pelayanan publik lain
	Program	Penataan Administrasi Kependudukan	Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan	b. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi	b. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan
	Program	Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik		c. Pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	c. Adanya dukungan kepala daerah untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian / Lembaga terkait, dalam hal ini Renstra Ditjen Administrasi Kependudukan Tahun 2015-2019, dimana Renstra Administrasi Kependudukan memiliki beberapa sasaran jangka menengah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3



**Tabel 3.3**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**  
**Terhadap Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Provinsi dan Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Nunukan	Sasaran Pada Renstra Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Prosentase Akurasi data Kependudukan Kabupaten Nunukan	Tersedianya Data Base Kependudukan Skala Kabupaten	-	Meningkatnya Pendayagunaan Database Kependudukan Nasional Bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional
2	Cakupan Penerbitan KK	100 %	-	100 % (SPM)
3	Cakupan Kepemilikan KTP El	100 %	Kepemilikan KTP (90 %)	100 % (SPM)
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	90 %	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk (95 %)	90 % (SPM)
5	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	70 %	-	70 % (SPM)
6	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	50 %	-	-

### 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematik, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021,
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021,



- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.



Berikut telaahan KLHS Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Isu strategis dan rekomendasi berdasarkan ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) :

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangun Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	1. Mengelola sistem kependudukan yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	1. Penataan administrasi kependudukan secara terpadu dan professional 2. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 3. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	a. Kegiatan pembentukan dan penataan sistem koneksi administrasi kependudukan b. Updating sistem administrasi kependudukan c. Pemeliharaan sistem administrasi kependudukan d. Kegiatan penyusunan laporan informasi kependudukan e. Pengembangan database kependudukan f. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
--	--	---	--	--

Sumber : KLHS RPJMDP Tahun 2016-2021

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan berdasarkan asas otonomi. Lingkup pelayanan kependudukan meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian , Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. Setelah dicermati secara seksama atas pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan dan mengoptimalkan



pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nunukan tersebut, maka Agar renstra ini lebih fokus, maka dilakukan pembatasan isu strategis untuk 5 tahun ke depan yang dijadikan bahasan dengan menggunakan analisis SWOT dengan hasil sebagai berikut :

- Isu 1 : Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dinas sesuai aturan yang berlaku
- Isu 2 : Belum ditindaklanjutinya pembentukan UPT Pencatatan Sipil di Kecamatan yang geografisnya sulit
- Isu 3 : Belum maksimalnya pelaksanaan program pemerintah daerah
- Isu 4 : Kurangnya SDM pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Isu 5 : Belum optimalnya penempatan teknologi informasi SIAK dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- Isu 6 : Kurangnya intensitas penyebarluasan informasi kependudukan.
- Isu 7 : Kurangnya kesadaran penduduk dalam melaporkan peristiwa pindah datang penduduk sehingga mempengaruhi data kependudukan
- Isu 8 : Belum optimalnya pelayanan Administrasi kependudukan.

Dalam penentuan prioritas isu strategis dilakukan penilaian pada masing masing isu strategis berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Kriteria 1 : Memiliki pengaruh yang besar/signifikan thdp pencapaian sasaran Rensra K/L atau Renstra prov/kab/kota = 20
- Kriteria 2 : Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD = 10
- Kriteria 3 : Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik = 20
- Kriteria 4 : Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah = 10
- Kriteria 5 : Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani = 15
- Kriteria 6 : Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan = 25

Hasil dari penilaian isu strategis berdasarkan kriteria di atas dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 3.4  
Penilaian Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Dinas sesuai aturan yang berlaku	15	10	20	10	15		70
2	Belum ditindaklanjutinya pembentukan UPT Pencatatan Sipil di Kecamatan yang secara geografi sulit	10	10	20	10	15	20	85
3	Belum maksimalnya pelaksanaan program pemerintah daerah	20	10	20	10	10	18	88
4	Kurangnya kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung optimalisasi pelayanan adminduk	20	10	20	10	7	10	77
5	Belum optimalnya penempatan teknologi informasi SIAK dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia	20	10	20	7	15		72
6	kurangnya intensitas penyebarluasan informasi kependudukan	20	10	20	10	15	10	85
7	Kurangnya kesadaran penduduk dalam melaporkan peristiwa pindah datang penduduk sehingga mempengaruhi data kependudukan yang up to date	20	10	20	8	15	20	93
8	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	20	10	20	10	15	25	100

Berdasarkan hasil penilaian isu strategis berdasarkan 6 kriteria tersebut maka dapat diketahui urutan 8 isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan
2. Kurangnya kesadaran penduduk dalam melaporkan peristiwa pindah datang penduduk sehingga mempengaruhi data kependudukan yang up to date
3. Belum maksimalnya pelaksanaan program pemerintah daerah
4. Belum ditindaklanjutinya pembentukan UPT pencatatan sipil di Kecamatan yang secara geografis sulit
5. Kurangnya intensitas penyebarluasan informasi kependudukan
6. Kurangnya kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan
7. Belum optimalnya penempatan teknologi informasi SIAK dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia



8. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dinas sesuai aturan yang berlaku

Berdasarkan analisis SWOT dipilih isu strategis yang menjadi prioritas yang lebih memberikan dampak yang besar dan menyentuh masyarakat searah dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit pelayanan, yaitu: "**Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan adminisitrasи kependudukan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan**".



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama yang terukur. Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai IKM SKPD			80	81	82



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menetapkan kebijakan dan program untuk tahun 2019, 2020 DAN 2021. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan perangkat daerah.. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan) maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2019, 2020 dan 2021

VISI	Mewujudkan Kab Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis menuju masyarakat yang maju, aman, adil dan sejahtera		
MISI III	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang direncanakan untuk periode Tahun 2016-2021 sebagai mana Tabel 5.1

Tabel 5.1  
Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	Penyediaan Jasa Umum Perkantoran
	Penyediaan Bahan Pameran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional



	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Program Penataan Adminstrasi Kependudukan <i>ya</i>	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkawinan Massal Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Adminduk Se Provinsi Rapat Koordinasi Adminduk se Kabupaten Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Pemutakhiran Data Base Kependudukan Pelayanan Dokumen Kependudukan Pengembangan SIAK Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi
Program Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Pelayanan Publik

Adapun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 5.2

**Tabel 5.2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipir**  
**Kabupaten Nusantara**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kategori Pendekatan											
			Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 1 01 01	Program Pengembangan Administrasi Perkantoran yang Berorientasi Masyarakat	Jumlah Bahan bacaan yang diterjemah	100%	712.271.000	100%	1.000.762.404	100%	803.205.000	100%	803.703.301	100%	948.401.240	100%	0.000.000
6 1 01 02	Pengelolaan Jasa Kesehatan, Sumur Daya Air Dan Lingkungan	Jumlah Bahan bacaan yang diterjemah	-	-	30 Buku	30 Buku	-	-	-	-	50 Buku	50 Buku	-	-
6 1 01 03	Pengelolaan Jasa Penerapan dan Pemanfaatan Komunitas Dinas / Organisasi	Jumlah dan Jenis Komunitas Dinas / Organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan dan pertemuan	300 Ribu	100.000.000	3 No Ruk	102.182.000	3 No Ruk	179.220.000	3 No Ruk	162.445.900	3 No Ruk	168.720.367	3 No Ruk	0.000.000
6 1 01 04	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah Bahan dan peristiwa terbukti	-	-	-	-	-	-	-	-	7 unit	11.100.000	7 Unit	11.100.000
6 1 01 05	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah Komponen Instansi	-	-	10 item	5.000.000	10 item	10.000.000	10 item	10.100.000	10 item	10.300.240	10 item	25.640.240
6 1 01 06	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah Bahan dan peristiwa terbukti	30 item	15.001.200	30 item	13.553.440	30 item	5.040.200	30 item	5.153.774	30 item	5.220.162	30 item	42.047.290
6 1 01 07	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah ATK yang tersedia	70 item	15.410.000	70 item	16.027.004	70 item	10.045.600	70 item	10.531.665	70 item	107.500.426	70 item	349.230.303
6 1 01 08	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah pengetahuan dan pengalaman	6 item	15.676.000	6 item	16.302.000	6 item	2.000.000	6 item	3.004.400	6 item	6.010.679	6 item	43.662.079
6 1 01 09	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah pengetahuan dan pengalaman	-	-	10 item	100.000.000	0%	5.324.000	10 item	6.410.682	-	0.817.269	-	110.261.221
6 1 01 10	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah Bahan Bacaan dan penunjang-untungnya	-	-	3 Bks	0.000.000	3 Bks	-	-	3 Bks	-	3 Bks	-	0.000.000
6 1 01 11	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Jumlah materiil Minum yang tersedia	-	-	700 kpl	50.000.000	700 kpl	4.300.000	700 kpl	4.276.000	700 kpl	4.302.561	700 kpl	0.000.000
6 1 01 12	Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Kebijakan Kanker	Pengembangan teknologi bahan dan penunjang-untungnya	15 item	100.000.000	30 OT	200.000.000	30 OT	70.000.000	30 OT	71.200.000	30 OT	72.502.668	30 OT	0.000.000
6 1 01 13	Kegiatan Pengembangan dan Konsolidasi Kultur Organisasi	Jumlah Konsolidasi kultur dalam jaringan komunitas	30 OT	100.000.000	30 OT	200.000.000	30 OT	70.000.000	30 OT	71.200.000	30 OT	72.502.668	30 OT	0.000.000



3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 - 1 - 01 19	Kegiatan Pengembangan Karakteristik dan Kompetensi Dalam Diri	Jumlah Kondisi dan Kebutuhan yang dihadapi dalam													
6 - 1 - 01 20	Pengelolaan Jasa Umum pendukung	Jumlah Testage Hoster yang diberi	40 Ortg	200.325.000	40 Ortg	300.050.000	40 Ortg	394.350.000	40 Ortg	401.052.000	40 Ortg	402.051.007	40 Ortg	402.051.007	40 Ortg
6 - 1 - 01 21	Program Pengembangan Sumber Daya Prasaran Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor Tipe Bahan	100%	112.054.000	100%	112.403.764	100%	81.000.000	100%	71.400.440	100%	72.925.150	100%	72.925.150	100%
6 - 1 - 01 22	Pengelolaan Karakteristik Dalam / Operasional	Kondisi Operasional Terus													
6 - 1 - 01 23	Pengelolaan Jasa Umum pendukung kendaraan dan operasional	Kondisi Operasional Kepatuhan	7 Unit	84.000.000	7 Unit	87.027.000	7 Unit	69.000.000	7 Unit	60.000.000	7 Unit	61.200.000	7 Unit	61.200.000	7 Unit
6 - 1 - 01 24	Kegiatan Pengembangan Rukuh/Sertifikat Gedung Kantor	Gedung Kantor Terpimpinan													
6 - 1 - 01 25	Kegiatan Pengembangan Rukuh/Sertifikat Pendekatan Kantor	Pendekatan Negeri Balik	4 item	18.700.000	4 item	20.501.164	4 item	11.250.000	4 item	11.402.000	4 item	11.602.049	4 item	11.602.049	4 item
6 - 1 - 01 26	Program Pengembangan Kepatuhan Sumber Daya Aparatur	Kepatuhan ASK/Mengajar	100%					82.000.000	100%	80.000.000	100%	81.650.200	100%	81.650.200	100%
6 - 1 - 01 27	Pengelolaan dan Pelatihan Personil	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Ortg		-	100%									
6 - 1 - 01 28	Program Pengembangan Pengamanan dan Pelepasan Capatan Kinde dan Keutangan	Tingkat Kepatuhan Waktu Pengamanan dan Pelepasan Capatan Kinde dan Keutangan	0 Dek	38.070.000	0 Dek	41.470.000	0 Dek	15.800.400	0 Dek	40.820.271	0 Dek	41.113.150	0 Dek	41.113.150	0 Dek
6 - 1 - 01 29	Pengelolaan Laporan Capatan Kinde dan Untuk misi dan Karya SP2D	Jumlah Laporan yang dikirim	3 Dek	38.070.000	0 Dek	41.470.000	0 Dek	15.800.400	3 Dek	16.020.271	0 Dek	16.113.150	0 Dek	16.113.150	0 Dek
6 - 1 - 01 30	Pengelolaan Dokumen Parawancana/Pengelolaan Darah	Jumlah Dokumen Parawancana yang disusun										3 Dek	20.000.000		40.000.000
6 - 1 - 01 31	Mengelola dan Konsolidasi Dokumen Akhiristik dengan Dokumen Kepanduan Kebutuhan Peng Akhir	AN	50.00%	160.024.000	65.00%	1.713.040.000	60.00%	277.126.000	65.00	329.113.260	100%	329.113.260	100%	329.113.260	100%
6 - 1 - 01 32	Pembangunan dan peningkatan SPTK sejauh mungkin	Peningkatan dan Jaringan SPTK	19 Kec	80.228.200	19 Kec	103.185.246	19 Kec	20.500.000	19 Kec	20.613.000	19 Kec	20.613.204	19 Kec	20.613.204	19 Kec
6 - 1 - 01 33	Pengelolaan dalam program dan informasi kependidikan	Bahan Laporan Data Informasi Kependidikan	1 Buku	100.000.000	1 Buku	104.000.000	1 Buku	10.000.000	1 Buku	10.004.000	1 Buku	10.276.023	1 Buku	10.276.023	1 Buku
6 - 1 - 01 34	Pengelolaan pedoman publik dalam bidang kependidikan	Penerbitan KTP eI	7 Kec	214.320.000	7 Kec	222.000.000	7 Kec	27.950.000	7 Kec	28.483.100	7 Kec	28.693.300	7 Kec	28.693.300	7 Kec



3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pengelolaan Kepastian Ketimbangan						19 Kec	180.000.000			-	19 Kec				180.000.000	
Sosialisasi Inisiatif Kependidikan	Lanjut dan Baik					19 Kec		77.744.112	1 Paket	31.600.000	300 liter	32.180.000	1 Paket	32.747.633	1 Paket	
Marketing, evakuasi dan pelaporan	Laporan Kindeka SKPD					19 Kec	80.000.000	19 Kec	82.000.000	19 Kec	40.000.000	19 Kec	41.402.000	19 Kec	224.172.960	
Pengelolaan pelayanan sudah dalam batang sumur sistematis (SIS)	Penerbitan Kepaten Atas Ketimbangan					19 Kec	212.114.000	15 Kec	220.894.560	19 Kec	27.050.000	19 Kec	27.386.900	19 Kec	615.392.024	
Penerbitan tanda penjaminan sifat	Penerbitan Kepaten Atas Pendakiman					2 Kec	80.000.000	6 Kec	83.200.000	7 Kec	18.500.000	2 Kec	18.924.000	2 Kec	20.032.264	
Rapel Koordinasi se Provinsi	Jumlah ASH yang berdinas ke Provinsi							-	5 Kec/Kota	180.000.000					180.000.000	
Rapel Koordinasi se Kabupaten	Rapel Koordinasi 10 Kecamatan								19 Kec	200.000.000		-	19 Kec		200.000.000	
Penerbitan Tanda SAK	Jumlah ASH yang menghadiri Zikir															180.000.000
Penerbitan Data Bencana	Data Kependidikan								19 Kec	300.000.000		-	19 Kec		300.000.000	
Penerbitan Peraturan	Data Kependidikan															300.000.000
Pengembangan Database Kependidikan																300.000.000
Program Koordinasi																
Evaluasi penggunaan dan kelayakan program																
Survey Kependidikan	Nilai Indeks Kepastian Manajemen					0%		-	0%		30		65	47.000.000	30	30.000.000
Program Administrasi DAK	Nilai Indeks Kepastian Dukungan Kependidikan	AN	100%	800.140.000	100%	800.274.000	100%	878.841.968	95%	1.016.912.708	100%	1.028.858.666	100%	1.027.102.350		





## BAB VII

### KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Disdukcapil sesuai Permendagri No 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.1  
Indikator Kinerja SKPD

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Prosentase Akurasi data Kependudukan Kabupaten Nunukan	67,72%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	69,54%	70%	86%	88%	90%	100%	100%
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	66,56%	75%	70%	80%	90%	100%	100%
4	Cakupan Penerbitan KK	82,55%	85%	75%	80%	85%	100%	100%
5	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	59,62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai IKM SKPD				80	81	82	82